

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**TAFSIR GENDER JAWA:
TELAAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL
KARYA MISBAH MUSTAFA**

Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar

**JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS
(Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria DI. Yogyakarta)**

Arif Nuh Safr

**RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER
DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU**

Kandhi Laras, Azizatul Zahro'

**MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma

**RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN
PEREMPUAN NU**

Linda Dwi Eriyanti

Vol. 18, No. 1, Januari 2019

in *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

TAFSIR GENDER JAWA: TELAHAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL KARYA MISBAH MUSTAFA <i>Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar</i>	1
JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS (Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria Di. Yogyakarta) <i>Arif Nuh Safri</i>	19
RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU <i>Kandhi Laras, Azizatus Zahro'</i>	35
MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA <i>Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma</i>	45
RUANG PEMEBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN PEREMPUAN NU <i>Linda Dwi Eriyanti</i>	61
TRANFORMASI DAKWAH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH: DARI SUBORDINASI MENUJU EMANSIPASI <i>Abdul Halim, Luthfi Maulana</i>	77
KONTEKSTUALISASI HUKUM WARIS DALAM QS. AN-NISA [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar) <i>Marro'aini dan Nor Kholis</i>	93

RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN PEREMPUAN NU

Linda Dwi Eriyanti

FISIP Universitas Jember

fisip@unej.ac.id

Abstrak

Artikel ini adalah tentang perlawanan politik perempuan NU, yang ditelusuri dengan mengidentifikasi pemikiran dan tindakan mereka untuk membebaskan diri dari kekerasan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi (1) pemikiran para perempuan NU mainstream dan non-mainstream tentang kekerasan, (2) tindakan apa yang diambil oleh perempuan NU mainstream dan non-mainstream sebagai preskripsi untuk membebaskan perempuan dari kekerasan. Penelitian ini melihat politik mikro dan politik informal, dengan menekankan kepada individu perempuan, sejalan dengan semboyan dari kaum feminis, yakni *the personal is political*. Dengan menggunakan perspektif Feminis Postmodern dan model Carnavalesque dari Mikhail Bakhtin, penulis mengidentifikasi perlawanan yang dibuat oleh perempuan NU non-mainstream. Karya ilmiah ini menemukan bahwa pemikiran perempuan NU non-mainstream menafsirkan kekerasan sebagai hal yang bersifat spasial. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan untuk membebaskan perempuan dari kekerasan adalah dengan menghindari ruang dimana ia mendapatkan kekerasan dan dengan menciptakan ruang untuk pembebasan. Ruang pembebasan ini berupa forum-forum informal yang ada dilingkungan dimana mereka tinggal dan beraktifitas.

Kata kunci: politik perlawanan, perempuan NU, kekerasan, ruang pembebasan

Abstract

This article is about the political resistance of NU women, which is carried out by raising thoughts and actions in order to free themselves from violence. The purpose of this work is to identify (1) the thoughts of mainstream and non-mainstream NU women about violence, (2) what actions were taken by mainstream and non-mainstream NU women as prescripts to liberate women from the violence. This study looking at micro politics, informal politics, by emphasizing the personal is political. With the Postmodern Feminist perspective and the Carnavalesque model from Mikhail Bakhtin, the author identifies the resistance made by non-mainstream NU women. This scientific work found that the thoughts of non-mainstream NU women interpreted violence as spatial, and therefore the solutions offered were in the form of efforts to get out of the space of violence and create a space for liberation take advantage of informal forums around them.

Keywords: *political resistance, NU's women, violence, free space*

Pendahuluan

Artikel ini bertujuan mengungkap perlawanan politik perempuan NU dalam rangka membebaskan diri dari kekerasan. Penulis memilah perempuan NU dalam dua kategori, yakni perempuan NU mainstream dan perempuan NU non mainstream. Perempuan NU mainstream adalah tokoh-tokoh perempuan NU yang pemikirannya telah dikenal khalayak luas dan menjadi rujukan kebijakan maupun pedoman bagi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Sedangkan perempuan NU non mainstream adalah perempuan NU kelas bawah yang tidak banyak beraktifitas di ruang publik, dan selama ini dianggap tidak memiliki kontribusi dalam upaya mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Perempuan NU non mainstream yang dimaksud dalam artikel ini adalah perempuan NU non mainstream di Kabupaten Jember.

Perempuan NU mainstream dan nonmainstream sama-sama berpotensi untuk mengalami dan menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun mereka memaknai dan melawan kekerasan dengan cara yang berbeda. Perlawanan politik dalam karya ilmiah ini berupa pemikiran dan tindakan yang dilakukan perempuan NU mainstream dan non mainstream dalam menghadapi kekerasan. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menggunakan perspektif feminisme postmodern dan model perlawanan *carnivalesque* yang dikembangkan Mikhail Bakhtin. Perspektif feminisme menegaskan posisi saya, yakni keberpihakan kepada perempuan sebagai subyek studi. Secara khusus, perspektif feminis postmodern untuk menjelaskan konteks yang melingkupi perempuan korban kekerasan. Feminis postmodern dibutuhkan dalam studi ini sebagai perspektif yang menolak esensialisasi pengalaman perempuan. Model perlawanan *carnivalesque* membantu saya mengungkapkan bagaimana

pemahaman tertentu tentang kekerasan, ditambah kadar *agency* yang memadai, melahirkan bentuk-bentuk perlawanan yang spesifik.

Diskursus dari feminis postmodern menekankan bahwa perempuan tidak bisa dikelompokkan dalam kategori yang sama, karena mereka berbeda secara sosio ekonomi, yang terdiri dari beragam kelas, etnik, dan identitas rasial. Subordinasi gender tidak dialami secara sama oleh semua perempuan dengan cara yang sama, juga tidak dalam intensitas yang sama dari waktu ke waktu.¹ Lebih jauh, teori feminisme postmodern mampu menjelaskan tindakan politik yang tidak bisa dijelaskan dengan kerangka pendekatan feminis liberal dan feminis sosialis. Pendekatan feminisme postmodern yang menekankan kepada keragaman, perbedaan, dan posisi, dengan mengakui pentingnya kekuatan pengetahuan perempuan membantu mengidentifikasi hal yang unik dan spesifik dari masing-masing perempuan dengan berbagai keragaman yang melingkupinya.²

Dalam menjelaskan perlawanan yang dilakukan perempuan NU di forum informal, penulis menggunakan model *Carnivalesque*, yakni tradisi populer di masyarakat Eropa abad pertengahan, yang lantas menjadi upaya untuk membalikkan situasi dan kondisi di dunia nyata yang dianggap normal. Peserta karnaval melanggar budaya klasik dan resmi dengan membalikkan simbol-simbol dan mempromosikan kesenangan kebertubuhan yang aneh.³ Bakhtin

¹Maria Nzomo, "Women and Democratization Struggles in Africa, What Relevance to Postmodernist Discourse?" dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart (eds) *Feminism/Postmodernism/Development* (USA and Canada: Routledge, 1995), 136.

²Eudine Barriteau, "Postmodernist Feminist, Theorizing And Development Policy And Practice In The Anglophone Caribbean, The Barbados case 1", dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart (eds.) *Feminism/Postmodernism/Development* (USA and Canada: Routledge, 1995), 156.

³Mike Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernism* (London: Sage Publication, 2007), 117.

menceritakan tentang karnaval yang dianggap sebagai “pesta orang bodoh” yang bahkan meniru ritual yang biasa dilakukan di gereja. Perayaan yang juga dilakukan pada akhir Desember ini memparodikan pemilihan Uskup, lengkap dengan tarian dan prosesi, diikuti dengan massa yang meniru sebagai jemaat gereja, pendeta yang berpakaian wanita, memparodikan lagu-lagu rohani dan mengganti ayat-ayat dengan kata-kata mesum, bermain kartu di altar, dan banyak hal lain di luar kebiasaan.⁴

Karnaval ini membongkar tatanan feodal yang hegemonik, juga menjadi model perlawanan politik dan ideologi. Pada saat yang sama karnaval juga memungkinkan berbagai macam komunikasi diantara semua warga masyarakat dalam kondisi setara, bebas, bahkan berlebihan.⁵ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa karnaval sebenarnya adalah upaya mengkonstruksi kehidupan kedua, dunia yang berbeda, yang menyangkal, sekaligus membangkitkan dan memperbaiki kondisi sosial pada saat yang sama.⁶

Gagasan Mikhail Bakhtin tentang *carnavalesque* membantu saya menjelaskan bagaimana agensi perempuan NU non mainstream menghadapi dan melawan kekerasan yang dialaminya. Pertama, *carnavalesque* menunjukkan *agency* dan perlawanan identik dengan menciptakan ruang pembebasan di forum-forum informal yang ada disekitar perempuan. Dalam ruang ini perempuan bebas melakukan apa saja dan seringkali tampil dalam bentuk yang “memutarbalikkan” situasi hubungan kekuasaan dan kekerasan yang berlangsung di luar ruang tersebut; atau setidaknya sekedar “mengolok-olok” hubungan kekuasaan yang terjadi di luar arena. Dalam hal ini perempuan NU non

mainstream lalu memanfaatkan pengajian, arisan, dan forum informal lain untuk bebas dari kekerasan dan bebas untuk melakukan apa yang disukainya, yang selama ini tidak bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan NU Mainstream dan Pemberdayaan Perempuan

Telah banyak pemikiran-pemikiran politik perempuan NU mainstream tentang kekerasan. Dengan merujuk kepada konsepsi kekerasan dari Johan Galtung, yakni berupa kekerasan langsung, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, perempuan NU mainstream melihat kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan cara yang universal.⁷ Pemikiran politik perempuan NU mainstream melingkupi pemikiran tentang (1) Politik formal, yakni perlunya perempuan berpartisipasi dalam politik praktis, di parpol, parlemen, dan menjadi pejabat publik. (2) Pemikiran tentang keadilan dan kesetaraan gender, yakni tentang hak dan kewajiban yang sama di ruang publik dan privat. (3) Seksualitas, yang terkait dengan otonomi tubuh perempuan.⁸

Tokoh perempuan NU mainstream, seperti Musdah Mulia, mendorong kelompok-kelompok perempuan untuk melakukan rekonstruksi budaya dan melakukan reinterpretasi ajaran agama yang lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.⁹ Melalui forum-forum informal, kesetaraan gender bisa didesakkan dengan cara: (1) Membangun

⁷Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme” *Jurnal Hubungan Internasional (JHI)* (2017),27-37 DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.

⁸Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan non mainstream”, 69-96, *JSP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* 20, 1, (Juli 2016), 70.

⁹Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya mengakhiri depolitisasi perempuan di Indonesia* (Jakarta: Kibar Press, 2008), 351-352.

⁴Michael Gardiner, “Bakhtin’s Carnival: Utopia as Critique”, *Utopian Studies* 3, 2, (1992), 21-29.

⁵Mikhail Bakhtin, *Rebels and His World*, trans. Helene Iswolsky (USA: Indiana University Press, 1984), 9.

⁶Mikhail Bakhtin, *Rebels and His World*, 11.

keyakinan teologis yang benar, peningkatan kualitas intelektual, wawasan, dan *skill* untuk mampu memperjuangkan hak-haknya. (2) Mendorong perempuan mandiri secara ekonomi. (3) Meningkatkan moralitas dan religiusitas perempuan agar tidak terjebak dalam hedonisme, materialistis, dan konsumeris.¹⁰ Sebagai langkah kongret untuk mengubah budaya dalam komunitas muslim bisa dilakukan dengan memperbanyak ulama perempuan yang berperspektif gender, penerbitan buku dan pemanfaatan media massa berwawasan gender, peninjauan produk hukum yang bias gender dan penguatan kerjasama antar lembaga untuk mendukung hal tersebut.¹¹

Untuk membangun kemandirian politik perempuan, Musdah Mulia mendorong kelompok-kelompok perempuan untuk: (1) Membuat jaringan dari berbagai elemen untuk mendesak struktur politik yang ramah perempuan, perundangan yang kondusif, partai yang sensitif gender, dan hukum yang menjamin partisipasi politik perempuan, (2) Melakukan rekonstruksi budaya. (3) Melakukan reinterpretasi ajaran agama yang lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. (4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, serta spiritualitas perempuan untuk membangun politik bermartabat.¹² Untuk membebaskan dirinya dari kekerasan, menurut Musdah Mulia perempuan harus belajar untuk mengembangkan potensi diri dan spiritualitasnya, agar mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi.¹³ Perempuan akan terbebas dari kekerasan ketika perempuan bermoral, dinamis, kritis,

sadar dengan hak dan kewajibannya, berempati terhadap kemanusiaan, dan pro perubahan untuk perbaikan.¹⁴ Oleh karenanya perempuan harus menyadari eksistensinya, mampu memperbaiki diri dan menyadari hakikat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai manusia, warga dunia, warga negara, anggota masyarakat, ibu, isteri, anak perempuan dan seterusnya.¹⁵ Lebih lanjut, perempuan-perempuan tersebut bisa menjadi sempurna ketika: (1) Memiliki keteguhan iman dan tidak berbuat syirik, mulia karena tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak menelantarkan anak-anak. (2) Adil, bijaksana, dan memiliki kemandirian politik. (3) Mandiri secara ekonomi. (4) Memiliki integritas dan mandiri untuk menentukan pilihan pribadi. (4) Menjaga kesucian dan berani menentang pendapat orang banyak karena yakin akan kebenaran pendapatnya.¹⁶

Perempuan seharusnya disadarkan dari mitos yang tidak benar, bahwa politik adalah dunia laki-laki dan tidak pantas untuk perempuan. Ajaran agama yang melegitimasi mitos tersebut dan menyebabkan perempuan jauh dari dunia politik juga harus diubah, karena Islam memberikan peluang yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk beraktivitas dan menjadi pemimpin.¹⁷ Perempuan seharusnya juga bisa menjadi ulama, harus memanfaatkan peluang dan akses dalam lembaga-lembaga keagamaan dengan berbagai kegiatannya untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan inisiatif, motivasi, kerja keras, dan prestasinya.¹⁸

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 220.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014a) 104-107.

¹²Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, 351-352.

¹³Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Elex media Komputindo, 2014b), 30-31.

¹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004a), xvii.

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 30-31.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 43-46.

¹⁷Siti Musdah Mulia, dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 110.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 103.

Pengajian bisa menjadi media pembebasan perempuan, jika dimaknai bahwa pengajian yang diisi dengan materi-materi dari tafsir yang adil gender akan meningkatkan kuantitas dan kualitas ulama perempuan. Perempuan bisa menjadi ulama seperti halnya laki-laki, dan ulama perempuan diharapkan memiliki visi dan sensitifitas gender. Lebih jauh, keberadaan para ulama perempuan akan mempercepat proses dekonstruksi dan interpretasi ajaran agama yang bias gender.¹⁹ Proses ini juga harus tetap dalam kerangka Islam dengan prinsip: (a) Prinsip *maqashid al-syariah* dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, kesetaraan, kasih sayang, pluralisme dan HAM. (b) Prinsip relativitas fiqh, dimana mufassir selalu dipengaruhi budaya, hukum dan tradisi yang berkembang saat itu. (c) Prinsip tafsir tematik, dengan menekankan pentingnya memahami arti kata-kata Alquran, menyaidiki dan menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas, dengan kesadaran dan pengakuan adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks khusus dan konteks umum.²⁰

Perempuan NU mainstream yang beraktifitas di badan otonom NU, memberdayakan perempuan dengan cara merancang dan melaksanakan program-program tertentu yang dianggap efektif untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan. Seperti yang dilakukan Khofifah, melalui Muslimat NU, ia membuat program untuk menyiapkan sumber daya manusia dan jaringan untuk pendampingan terhadap calon TKI yang berpotensi menjadi korban *trafficking*.²¹ Khofifah juga membuat program penghijauan “kecil menanam besar memanen”

yang beorientasi ekonomis. Khofifah mengajak kader Muslimat menanam pohon-pohon keras yang bisa memberikan keuntungan ganda, yakni menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan keuntungan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu, di mana hasil penjualan kayu-kayu itu bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan keluarga. Sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tertimpa bencana, Muslimat NU juga mengagendakan aktivitas rutin memberikan bantuan korban bencana alam.²² Khofifah juga mencanangkan program pendidikan dan pelatihan Usaha Kecil Mikro Menengah, mendirikan balai latihan kerja dan koperasi, membangun unit pelayanan kesehatan berupa klinik dan rumah sakit, panti asuhan dan panti jompo, TK, TPQ, dan KBIH. Sedangkan untuk mendorong partisipasi politik perempuan, Khofifah mewajibkan pengurus dan anggota muslimat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada.²³

Bagi pemikir mainstream, hal yang tidak kalah penting adalah masih mengakarnya budaya patriarkhi di masyarakat, terlebih di kalangan mayoritas muslim Indonesia. Budaya patriarkhi merupakan sumber permasalahan yang memunculkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Hal ini bisa diubah dengan cara: (1) Membangun kesadaran masyarakat agar menghargai dan menghormati manusia berikut nilai-nilai kemanusiaannya. (2) Mengajarkan kesetaraan dengan cara demokratis dalam pengasuhan anak di keluarga, di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. (3) Revisi semua aturan untuk penegakan dan penjaminan HAM, serta penguatan *civil society*.²⁴ Organisasi

¹⁹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2011) 147-149.

²⁰Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 169-174.

²¹Khofifah Indar Parawansa, *Memimpin Melayani, Pandangan Sosial Politik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015a) 87-90.

²²Khofifah Khofifah Indar Parawansa, *NU, Perempuan, Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015b), 15-45.

²³Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender* (Jakarta: LP3ES, 2006), 188.

²⁴Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 232.

sosial keagamaan dan kelompok perempuan harus mengambil peran dalam upaya transformasi sosial, dengan memperkenalkan pola-pola penyelesaian masalah melalui etika kepedulian dan dengan cara damai. Mereka seharusnya juga menyebarkan teologi berperspektif gender untuk membebaskan manusia dari patriarkhi yang memicu ketidakadilan.²⁵

Pembakuan peran gender yang membatasi peran perempuan dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinan bisa diubah dengan tafsir ulang teks-teks keagamaan yang terkait dengan relasi gender yang menjamin keadilan untuk semua manusia. Perlu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan yang bisa dilakukan oleh ormas perempuan, seperti halnya Fatayat NU. Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penguatan ideologi, pengetahuan, ketrampilan perempuan, menjadi prioritas program yang diadakan lembaga Fatayat NU dari pusat sampai ke desa-desa.²⁶

Hal yang sama dinyatakan oleh Musdah Mulia, bahwa Fatayat NU yang merupakan salah satu ormas muslim dan badan otonom NU, berperan penting dalam membebaskan perempuan dari penindasan dengan cara: (1) Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di eksekutif, legislatif dan yudikatif. (2) Memperjuangkan penghapusan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender. (3) Memperjuangkan kebijakan publik dan aturan yang sensitif gender. (4) Memperjuangkan pengurangan AKI dan balita, kesejahteraan dan kesehatan ibu dan keluarga. (5) Memperjuangkan pemenuhan hak asasi perempuan. (6) Memperjuangkan hak reproduksi perempuan. (7) Memperjuangkan peningkatan ekonomi. (8) Menegakkan demokrasi pancasila

²⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004b), 214.

²⁶Ida Fauziah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 5.

dan melawan sistem politik yang tiranik, despotik dan totalitarian.²⁷

Penguatan hak reproduksi perempuan dilakukan Maria Ulfah melalui lembaga Fatayat NU, di mana dia pernah menjadi ketua umum selama 2 periode dengan cara: (1) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak perempuan dan hak reproduksinya melalui pelatihan-pelatihan. (2) Kajian kritis atas pemahaman agama terkait isu-isu perempuan. (3) Publikasi hasil kajian. (4) Layanan informasi dan konseling kespro. (5) Pengembangan jaringan advokasi dengan pemerintah, lembaga akademik, lembaga profesi, dan LSM.²⁸ Ketika menjadi Ketua PP Fatayat NU, Ida Fauziyah berupaya meningkatkan kualitas SDM perempuan, dengan cara melakukan kaderisasi formal, informal, nonformal secara internal di tingkatan organisasi. Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penguatan ideologi, pengetahuan, dan ketrampilan perempuan. Untuk membangun daya dukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Fatayat NU mengadakan perpustakaan di lingkup organisasi dan memfasilitasi kader untuk bisa mengakses pendidikan dengan membuka jaringan dengan penyedia beasiswa bagi perempuan.²⁹

Dengan cara yang sama, Aisyah Hamid Baidlowi melalui Muslimat, melakukan pemberdayaan perempuan berupa upaya untuk: (1) mendorong partisipasi pendidikan perempuan, terutama pemberantasan buta huruf, (2) Kampanye KB dalam rangka penurunan AKI dan AKB, yang diikuti dengan pengadaan layanan kesehatan di daerah-daerah berupa klinik dan rumah sakit yang dikelola oleh Muslimat, (3) mendorong aktifitas ekonomi perempuan dengan

²⁷Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 82-83.

²⁸Maria Ulfah Anshor Maria Ulfah, *Nalar Politik Perempuan Pesantren* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006b), 110-111.

²⁹Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, 5.

mendirikan koperasi muslimat di daerah-daerah, (4) mendorong partisipasi politik perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, (5) mengubah pemahaman agama yang masih bias gender dan misoginis.³⁰

Praxis Perlawanan Politik Perempuan NU Nonmainstream Kekerasan spasial

Perempuan NU non mainstream melihat kekerasan bersifat spasial, identik dengan ruang tertentu, meskipun ruang di sini tidak harus dimaknai secara fisik. Perempuan mengalami kekerasan ketika mereka berada di ruang yang sama dengan pelaku kekerasan. Rumah, pesantren, dan lingkungan masyarakat menjadi situs-situs kekerasan dan membentuk perilaku kekerasan bagi perempuan. Tempat-tempat tersebut selama ini dianggap sebagai wilayah yang paling aman untuk perempuan dan anak perempuan. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya.

Cara melihat kekerasan sebagai mekanisme penaklukan perempuan di ruang-ruang tertentu, identik dengan pendekatan feminis radikal. Kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan bagian dari strategi patriarki untuk membangun kepatuhan perempuan. Ketika di dalam rumah, perempuan dimarahi, dipukul, dianiaya, ketika dia dianggap melakukan kesalahan, tidak mengikuti keinginan suami, atau tidak menuruti keinginan ayahnya. Kekerasan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, karena rumah adalah wilayah privat di mana laki-laki sebagai orang tua ataupun sebagai suami memiliki kewenangan melakukan apa saja terhadap anggota keluarga yang lain. Ketika di dalam rumah, seorang perempuan, juga anak perempuan harus belajar dan didisiplinkan untuk menjadi perempuan baik. Bahkan pada tataran

tertentu, beberapa diantara perempuan tersebut menganggap ketika suami marah, menegur atau melarang istri atau anak perempuannya untuk melakukan sesuatu, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk menjaga mereka agar menjadi perempuan yang lebih baik, dan semata-mata ditujukan untuk kebaikan keluarga.

Masyarakat, laki-laki, mendisiplinkan perempuan di rumah, di pesantren, juga di lingkungan mereka tinggal, dengan kekerasan dan membuat perempuan menerima untuk mengalami kekerasan tersebut. Anggapan bahwa perempuan yang sudah berumah tangga adalah pendamping suami yang harus taat pada suami, maka perempuan hanya dapat berkarya dan melakukan kemampuan apapun di ruang publik, bahkan perempuan boleh memiliki jabatan tertinggi sekalipun asal diijinkan oleh suaminya.³¹

Begitu banyak tugas rumah tangga yang harus dikerjakan oleh perempuan, dan hal ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa perempuan tidak pantas menganggur jika tidak ingin dicap malas. Dengan demikian perempuan dibebani banyak pekerjaan yang sulit untuk dihindari, meski dalam keadaan sakit sekalipun. Mereka harus bangun lebih pagi, dan tidur lebih malam untuk menyelesaikan tugas rumah tangga, mengurus anak, juga melayani suami dengan baik. Bahkan beberapa perempuan juga harus bekerja keras untuk mencari nafkah di luar rumah guna membiayai keluarganya, keluarga besarnya dan bahkan keluarga suaminya. Beban berat dalam rumahtangga ini ditimpakan kepada perempuan setiap hari, dari waktu-ke waktu. Pekerjaan rutin yang dilakukan oleh perempuan di dalam rumah begitu menyita energi, waktu dan emosi, membuat mereka bosan dan stress.

Demikian pula ketika mereka dituntut untuk mengikuti aturan suami, melayani suami,

³⁰Aisyah Hamid Baidlowi, "Peran dan Tanggungjawab dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir/Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat* (Mizan, Bandung: Mizan, 1999), 126-131.

³¹Isti'anah, 231, "Konstruksi Identitas Perempuan Muslim di Pesantren", *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa* 16, 2, (2017), 231.

dan menuruti apa saja yang diinginkan suami. Hal tersebut menjadi beban bagi perempuan, meskipun dalam diri mereka telah ditanamkan keyakinan bahwa yang dilakukan perempuan tersebut bernilai ibadah, dijanjikan dengan pahala dan mendapat surga bila mereka mau bersabar. Kondisi ini semakin parah jika memiliki suami pengganggu yang selalu bersikap buruk, suka melakukan kekerasan fisik, mengeksploitasi secara ekonomi dan membatasi kegiatan mereka dengan berbagai alasan.

Di tempat lain, di pondok pesantren, di mana mayoritas anak perempuan di Jember mendapatkan pendidikan, mereka juga dituntut untuk berperilaku tertentu sesuai dengan norma yang ditetapkan di ruang tersebut. Mereka harus tertib beribadah, mengikuti semua kegiatan yang sudah ditentukan di pondok, patuh kepada guru dan pengasuh, mengenakan busana muslim dan berperilaku sopan. Selain itu, banyak larangan yang harus dipatuhi, seperti beberapa pondok yang menerapkan aturan bahwa santri tidak boleh melihat televisi, tidak boleh membawa telepon seluler, tidak boleh membawa kendaraan bermotor, dan tidak boleh keluar dari lingkungan pondok pesantren, kecuali atas izin pengasuh. Mereka juga tidak boleh membawa uang saku lebih dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh aturan pondok pesantren.

Ditemukan pula kekerasan berupa perkosaan dan pelecehan seksual lain yang dialami santri perempuan di lingkungan pondok pesantren yang pelakunya adalah pengasuh atau pengajar di pondok tersebut. Bahkan pernah ada kejadian di mana puluhan santri diperkosa oleh pengasuh pondok pesantren di mana dia belajar agama. Mereka diperkosa saat ada kegiatan doa bersama yang dilakukan secara rutin, dan dipimpin langsung oleh kyai tersebut. Saat berdoa, dengan dalih supaya lebih khusyuk lampu dimatikan dan bacaan doa dikeraskan. Pada saat itulah kyai memanggil salah satu santri agar masuk ke ruangan

terpisah dengan alasan untuk menemaninya berdoa. Di ruangan tersebut, santri perempuan diperkosa dan diancam agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Karena ketakutan dan merasa bahwa apapun yang terjadi mereka harus tunduk kepada Kyai, maka banyak di antaranya yang tidak melapor, sehingga kejadian-kejadian tersebut terus berulang dalam waktu cukup lama. Bahkan ada santri yang akhirnya mengaku bahwa dia diperkosa lebih dari sekali oleh Kyai tersebut.³²

Pada beberapa pondok pesantren, santri perempuan biasa diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, mulai dari pekerjaan domestik, berupa memasak, mengasuh anak-anak dari keluarga pemilik pesantren. Tidak jarang mereka juga diminta untuk melakukan pekerjaan lain yang sifatnya mendatangkan keuntungan bagi pemilik pondok, seperti menjaga toko ataupun menjalankan usaha tertentu, dengan upah rendah, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Mereka menerima tugas tersebut karena tidak punya pilihan lain. Mereka diyakinkan bahwa melakukan hal-hal tersebut berarti juga mengharap berkah dari kyai, yang akan menjadikan kehidupannya kelak lebih baik. Di sisi lain, pihak pesantren tidak akan membiarkan santri melawan perintah kyai, dia pasti akan mendapatkan sanksi tertentu atau bahkan dikeluarkan dari pondok tersebut.

Sementara itu, di ruang yang lebih luas, dalam kehidupan di masyarakat, perempuan apapun statusnya juga mengalami kekerasan. Ketika keluar rumah, perempuan-perempuan ini lebih rawan untuk mendapatkan kekerasan fisik, terlebih kekerasan seksual. Perempuan-perempuan didisiplinkan untuk berperilaku sesuai keinginan laki-laki dan masyarakat patriarkhis dengan adanya kontrol/pengendalian di ruang-ruang tersebut. Mereka diawasi, baik

³²[http://www.tribunnews.com,2014\)./regional/2014/09/19/pengasuh-ponpes-di-jember-perkosa-11-santrinya](http://www.tribunnews.com,2014)./regional/2014/09/19/pengasuh-ponpes-di-jember-perkosa-11-santrinya)

secara langsung ataupun tidak langsung, dan dikendalikan dengan pemberian sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggar. Hal ini cukup efektif untuk membuat perempuan menjaga perilakunya ketika mereka berada di ruang yang menjadi situs-situs kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan di rumah, untuk menjaga anak perempuan/istri agar berperilaku sesuai dengan keinginannya, laki-laki akan memperlakukan mereka dengan baik jika perempuan-perempuan tersebut menuruti apa yang diinginkan. Sebaliknya, perempuan akan mendapatkan perlakuan buruk, bahkan akan mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik sebagai sanksi ketika dia tidak mengikuti aturan dan keinginan suami ataupun orang tuanya.

Sejalan dengan itu, di pondok pesantren pun perempuan juga didisiplinkan dengan cara yang sama, yakni dengan pemberian sanksi atau hukuman. Pada ruang yang lebih luas, yakni lingkungan tempat mereka tinggal, perempuan NU Jember juga dikendalikan dengan pelekatan stigma buruk, digunjingkan, dan dipinggirkan dari pergaulan jika berperilaku berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Janda dan anak perempuan yang belum menikah akan dikontrol dengan lebih ketat oleh masyarakat. Tidak menikah atau belum menikah adalah kesalahan, yang membuat semua perilakunya akan cenderung dianggap negatif. Mereka akan digunjingkan hanya karena ada laki-laki yang sering berkunjung kerumahnya, ataupun ketika mereka keluar rumah dan beraktifitas di malam hari apapun alasannya.

Perlawanan perempuan: forum informal sebagai ruang pembebasan perempuan

Perempuan NU non mainstream, ketika mengalami kekerasan-kekerasan di dalam rumah, di pondok pesantren, atau di tempat mereka bekerja dan berinteraksi langsung dengan pelaku, perempuan NU Jember non mainstream

melakukan perlawanan. Mereka melawan dengan cara mencari ruang yang bisa membebaskan mereka dari kekerasan-kekerasan tersebut. Ruang pembebasan ini menjadi penting karena menurut mereka tidak ada pilihan lain untuk bisa menghindari dari penindasan dan kekerasan selain keluar dari ruang yang selama ini menjadi ruang penindasan bagi mereka.

Ruang bebas merupakan pintu keluar dari permasalahan kekerasan dan penindasan yang dialami oleh perempuan NU Jember non mainstream. Mereka akan terbebas dari kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh kakak laki-laki, orang tua, suami ketika mereka keluar dari rumah. Demikian pula mereka akan terbebas dari stigma buruk masyarakat ketika mereka berada dalam komunitas yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya yang memiliki pandangan negatif terhadap perempuan.

Di ruang bebas ini, mereka *turning the outside world* (rumah, pesantren, tempat kerja, lingkungan masyarakat) *upside down*. Ruang ini merupakan peluang bagi perempuan NU Jember untuk bebas memilih aktifitas dan melakukan banyak hal yang selama ini dilarang dan ditabukan ketika mereka berada di rumah, di pondok pesantren, maupun ruang lain yang menindas perempuan. Hal-hal yang ada di ruang pembebasan ini bisa menjadi hal yang berbeda, yang membuat perempuan nyaman dan bisa menikmati sisi lain kehidupan yang diinginkannya. Ruang bebas yang dimanfaatkan oleh perempuan NU Jember non mainstream berupa forum pengajian, arisan dan forum informal meeting lain, seperti komunitas ibu-ibu yang bertemu dan berkumpul di sekolah anak-anak mereka.

Cara yang dilakukan oleh perempuan NU non mainstream mendefinisikan ulang forum-forum informal seperti pengajian, arisan, dan forum-forum komunitas lain ini sesuai dengan perspektif feminis postmodern, yang berusaha mencari makna atas realitas yang ada disekitarnya

untuk membebaskan diri. Lebih lanjut, saya menggambarkan kontestasi yang terjadi di forum-forum informal ini dengan Foucaultian, bahwa kekuasaan dibangun atas pengetahuan, namun demikian kekuasaan juga bersifat *omnipresent*, sehingga setiap ada kekuasaan akan selalu diikuti dengan resistensi. Resistensi merupakan elemen kekuasaan, bukanlah suatu penyimpangan ataupun bentuk tindakan yang muncul dari hal lain.³³

Bagi perempuan NU mainstream, ruang ini dimanfaatkan sebagai sarana bagi perempuan untuk berdaya dan melawan laki-laki dan patriarki yang menindas perempuan. Selanjutnya, bagi perempuan NU non mainstream, keberadaan ruang-ruang tersebut ditafsirkan dan dimaknai ulang sebagai ruang pembebasan untuk menghindari dari kekerasan, dan menjadikannya sebagai ruang bebas yang memungkinkan mereka melakukan banyak hal. Dalam hal ini, perempuan NU non mainstream melakukan dua hal secara bersamaan, di mana mereka melakukan perlawanan terhadap kekerasan dan penindasan yang dialami, dan yang kedua, mereka berkontestasi dengan perempuan NU mainstream di ruang tersebut.

Pengajian

Pengajian menjadi perlawanan perempuan NU Jember non mainstream bisa dilihat dengan cara: *pertama*, pengajian merupakan forum religius yang ditujukan untuk menjadikan manusia semakin memiliki iman dan ketakwaan yang kuat. Pengajian juga merupakan kegiatan spiritual yang di dalamnya diisi dengan peribadatan-peribadatan tertentu, seperti *Khotmil* Quran, Yasinan, *Tahlilan*, *Diba'an*, dan lain-lain. Namun

demikian perempuan NU Jember memanfaatkan dengan cara melawan tujuan utama pengajian. Di luar peribadatan sebagai acara inti pengajian tersebut, mereka bebas melakukan banyak hal. Mereka bebas membicarakan apa saja, bercanda sesukanya, dan yang jelas mereka menjadikan pengajian sebagai alasan untuk bisa keluar rumah dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan penindasan yang dialaminya ketika berada di rumah dan di tempat lain.

Kedua, pengajian seringkali diadakan dari rumah ke rumah, di tempat ibadah, dan tempat-tempat lain, di mana sebenarnya di ruang tersebut kekerasan terhadap perempuan terjadi. Namun ketika ada kegiatan ini, kekerasan bisa dilawan, karena laki-laki tidak bisa memasuki ruang mereka dan melakukan intervensi didalamnya.

Ketiga, pemilihan waktu pengajian yang ditentukan dan disepakati oleh anggota, bisa pagi, siang, sore, bahkan dari pagi sampai malam hari, dan tidak ada patokan yang pasti. Artinya perempuan bisa dengan seenaknya menentukan waktu pengajian sesuai dengan keinginan mereka. Demikian juga dengan frekuensi pengajian yang disepakati bisa seminggu sekali dua, minggu sekali, sebulan sekali. Selain itu, banyak perempuan NU Jember yang mengikuti beberapa jenis pengajian, yang berarti tingkat intensitas dia untuk meninggalkan rumah dengan segala bebannya semakin tinggi. Padahal di sisi lain, perempuan diharuskan melakukan banyak kegiatan di dalam rumah, dan bahkan banyak laki-laki yang melarang istrinya beraktifitas di luar rumah. Tetapi jika aktifitas itu untuk pengajian, maka orang tua, suami harus mengizinkan, jika tidak ingin di cap negatif oleh masyarakat di sekitarnya.

Pengajian yang diadakan secara rutin, menjadi sarana bagi perempuan NU Jember untuk menghibur diri dari berbagai beban yang ditanggung sehari-hari. Mereka sejenak menghilangkan kejenuhan dan kepenatan setelah

³³Vanessa E Munro, "On Power and Domination, Feminism and the Final Foucault", *European Journal of Political Theory*, (SAGE Publications Ltd, London, Thousand Oaks and New Delhi, 2003), Munro83-84.

berkutut dengan urusan dalam rumahnya. Dalam pengajian seringkali dihadirkan Kyai atau Bu Nyai untuk mengisi dengan ceramah-ceramah. Penyampaian isi ceramah seringkali diselipi dengan lelucon-lelucon khas NU yang menarik bagi pendengarnya. Seringkali mereka tidak peduli dengan materi inti yang disampaikan penceramah, yang penting lucu dan bisa membuat mereka tertawa. Dalam setiap pengajian biasanya perempuan-perempuan duduk berkelompok sesuai dengan kecocokan dan rasa nyaman diantara kelompok-kelompok kecilnya. Jika sudah demikian, mereka akan lebih bebas untuk bercanda dan mengobrol banyak hal. Pengajian yang diselingi dengan obrolan-obrolan di antara peserta pengajian menjadi hiburan tersendiri bagi mereka untuk sejenak melepaskan beban dan kejenuhan dari aktifitas sehari-hari. Selain itu, beberapa kelompok pengajian secara rutin juga mengadakan wisata religi, yang diadakan pada saat liburan anak sekolah, atau hari besar dengan mengunjungi makam-makam wali yang ada di Jawa Timur, yang mereka sebut sebagai wisata wali limo. Ini merupakan moment berharga bagi perempuan-perempuan NU untuk bisa rekreasi, sambil beribadah.

Ruang pembebasan, titik balik kehidupan perempuan

Perempuan NU Jember non mainstream tidak melakukan perlawanan secara frontal kepada suami, orang tua, guru, dan masyarakat sekitar, tetapi mereka memanfaatkan forum-forum informal untuk membebaskan diri dari kekerasan. Setidaknya selama mereka beraktifitas di komunitas, mereka terbebas dari tekanan, intimidasi dan beban kerja keseharian. Perlawanan yang dilakukan perempuan NU Jember ini seperti konsep *Carnivalesque* yang digambarkan oleh Bakhtin, yang sudah saya jelaskan di awal artikel ini.

Kebebasan di forum informal

Forum informal sebagai forum kebebasan perempuan nampak dari ekspresi mereka yang selalu bergembira dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pengajian-pengajian maupun arisan. Mereka mau melakukan apapun dan selalu berusaha agar bisa pergi ke pengajian-pengajian, arisan maupun forum informal yang lain. Mulai dengan berusaha meyakinkan suami agar mendapatkan ijin keluar rumah, sampai dengan menyelesaikan semua urusan sebelum berangkat ke forum-forum tersebut.

Kesenangan mengikuti pengajian ini nampak ketika mereka berangkat ke tempat-tempat pengajian dengan penuh semangat dan kegembiraan. Mereka biasanya berjalan bersama menuju tempat-tempat pengajian. Jika tempat pengajian cukup jauh, tidak jarang mereka mencarter mobil bak terbuka, naik dibelakang dan berdesak-desakan. Tidak jarang pengajian diselenggarakan dalam waktu yang lama, dari pagi hingga siang, bahkan sore hari. Namun demikian pihak penyelenggara, karena kesulitan dana, tidak menyediakan konsumsi untuk peserta pengajian yang jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan orang. Karena itu, peserta pengajian masing-masing membawa bekal makanan sendiri-sendiri dari rumah, dan dimakan bersama saat acara berlangsung.

Ruang pembebasan berupa pengajian, arisan, dan forum komunitas ini membuat perempuan terlepas dari penindasan dan kekerasan yang dialaminya di ruang-ruang yang lain. Dengan mengikuti pengajian, arisan, dan informal *meeting* yang lain, mereka terlepas dari beban tugas sehari-hari di dalam rumah. Mereka juga tidak akan mendapatkan kekerasan lain, baik dari suami, maupun dari bapak ketika berada di forum-forum tersebut. Memasuki ruang pembebasan, perempuan tidak harus mengerjakan banyak pekerjaan seperti ketika mereka berada di rumah,

dan di pondok pesantren. Di ruang pembebasan ini mereka bisa bersantai dan memanjakan diri dengan tidak melakukan tugas rutin sehari-harinya. Mereka terbebas dari tugas melayani suami, bahkan bagi beberapa orang, suami akhirnya terpaksa menggantikan terbebas dari perilaku temperamental suami.

Tugas dalam keluarga yang dibebankan kepada perempuan, di antaranya adalah merawat anggota keluarga yang sakit. Perempuan yang bertugas untuk merawat anak, suami, bahkan anggota keluarga lain yang tinggal bersama mereka. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk keluar rumah, maka otomatis mereka bisa melepaskan tugas ini meskipun hanya sementara. Beberapa di antara perempuan tersebut tidak mengajak anak-anaknya di acara pengajian dan arisan, yang artinya, anak-anak ditinggal di rumah bersama bapaknya, atau anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini perempuan sejenak terbebas dari kewajiban menjaga dan mengurus anak-anaknya.

Selama mengikuti pengajian dan arisan, perempuan-perempuan tersebut bisa terbebas dari kontrol suami, bapak dan anggota keluarga yang lain. Keluar dari rumah, dari pondok pesantren, berarti keluar dari kontrol dan penguasaan yang terjadi di ruang tersebut. Dalam kegiatan arisan dan pengajian, tidak ada yang mengawasi perilaku mereka. Semua yang hadir dalam komunitas tersebut memiliki kepentingan yang sama, yakni menginginkan kebebasan, sehingga di antara mereka pun tidak akan saling mengontrol dan mengkritisi, tapi lebih kepada saling toleran dan menerima apapun yang dilakukan oleh anggota komunitas.

Memasuki ruang bebas berarti juga melepaskan diri dari kekerasan fisik dan psikologis, di mana mereka untuk sejenak terlepas dari bentakan, hinaan, dan caci maki, hukuman dari suami, orang tua, maupun pengasuh pondok pesantren. Meskipun seringkali pengajian dan

arisan diadakan di tempat-tempat yang tidak jauh dari rumah, dari lingkungan pondok pesantren, bahkan di ruang sama dimana mereka mengalami kekerasan, tetapi saat ada kegiatan tersebut, maka opresor tidak bisa memasuki ruang bebas tersebut.

Perempuan menolak tubuhnya dikekang

Dalam kasus perempuan NU Jember non mainstream ini terlihat fenomena di mana perempuan yang merasa terkekang dengan tradisi muslim tradisional berusaha membebaskan diri dari ritual-ritual tersebut. Perempuan menolak pengekangan atas tubuhnya sendiri dengan melakukan banyak hal yang dilarang dan ditabukan ketika mereka berada di ruang-ruang yang lain. Ketika di rumah perempuan didisiplinkan dengan sanksi dan ancaman-ancaman, untuk melakukan banyak hal sesuai dengan norma yang berlaku, di ruang bebas ini mereka melakukan hal yang sebaliknya.

Mereka merasa tidak perlu tunduk kepada siapapun, tidak lagi terbelenggu dengan keharusan untuk menjaga perilaku agar terhindar dari sanksi seperti ketika mereka berada di rumah, di pesantren, juga di ruang kekerasan yang lain. Mereka membebaskan dirinya untuk tidak berperilaku yang mencerminkan dirinya sebagai ibu, sebagai istri, maupun sebagai anak perempuan dan santri. Bisa bertingkah kekanak-kanakan, tidak harus mengayomi dan mengalah kepada kepentingan anggota keluarga yang lain, dan lain-lain.

Bergaul dalam komunitas di pengajian, arisan, maupun forum informal yang lain memungkinkan mereka untuk mencoba hal-hal berbeda yang selama ini tidak bisa mereka lakukan. Mereka membebaskan diri untuk larut dalam gaya hidup modern dengan mengadakan acara-acara komunitas berupa pengajian dan arisan di café-café, juga dengan mencoba cara berpakaian yang berbeda yang selama ini dianggap tidak sopan dikalangan perempuan muslim NU

pesantren. Perempuan yang dimata komunitas muslim NU seharusnya tampil bersahaja, sopan dan menutup aurat, tidak bermewah-mewah dan berlebihan, justru menunjukkan hal sebaliknya di ruang pembebasan.

Mereka membebaskan diri untuk mengikuti mode berpakaian yang mereka tahu dari media seperti TV maupun media sosial yang lain. Mereka mengenakan pakaian yang menurut mereka nyaman, celana panjang, jilbab dengan berbagai model, juga mengenakan aksesoris-aksesoris dan perhiasan yang justru sengaja ditampilkan. Mereka juga berdandan dan merias wajah, di mana hal itu tidak bisa mereka lakukan ketika berada di lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya, mereka tidak lupa berfoto-foto *selfie* dan *upload* ke media sosial, seperti WA grup dan facebook. Padahal ketika mereka tinggal di pesantren, mereka dilarang membawa dan menggunakan telepon seluler. Perempuan NU Jember membebaskan dirinya untuk bercanda, mengejek, dan mentertawakan situasi dan kondisi di sekitarnya yang selama ini menjadi sumber penindasan dan kekerasan dalam kesehariannya.

Dalam masalah pernikahan misalnya, di dalamnya seringkali perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun ketika di ruang ini mereka justru memiliki kesempatan untuk membahas pernikahan sebagai hal yang lucu sekaligus ironi. Mereka membicarakan pernikahan dari sudut pandang yang berbeda, yang sebenarnya bisa jadi hal yang menguntungkan bagi perempuan. Menikah yang bagi banyak orang merupakan hal yang sakral, di forum ini dijadikan sebagai bahan candaan, dan dianggap sebagai hal yang biasa saja.

Mereka bercerita tentang banyak hal yang dianggap mengganggu dalam hidupnya. Norma yang mengatakan bahwa aib keluarga tidak boleh diceritakan kepada orang lain, dalam forum ini perempuan justru bebas melakukannya. Mereka bercerita tentang para suami, juga kondisi

rumahtangganya dengan bebas, terbuka, karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yakni melepaskan beban atas kekerasan yang dilakukan oleh para suami. Beberapa di antaranya juga menceritakan perilaku negatif orang tua, terutama ayah yang dianggap membatasi dan mengekang kehidupannya. Ejekan-ejekan terhadap para suami, juga terhadap laki-laki pada umumnya banyak muncul di forum ini.

Masyarakat menganggap seksualitas merupakan hal yang tabu bagi perempuan, merupakan wilayah laki-laki, diatur oleh laki-laki, ditafsirkan oleh laki-laki, dan ditujukan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini dilawan cara memperbincangkannya secara bebas di forum-forum informal. Hal-hal yang sifatnya sangat personal, dan bagi banyak orang dianggap tabu, menjadi pembicaraan yang biasa saja di forum pembebasan ini. Mereka bercerita dengan tanpa beban mengenai kehidupan seksualitasnya. Bahkan mereka membicarakan kekerasan seksual yang pernah dialami, dan ditanggapi oleh yang lain dengan candaan, dan dianggap sebagai hal yang biasa saja.

Banyak hal yang membuat perempuan menderita di sepanjang hidupnya. Forum pembebasan ini memberikan peluang perempuan untuk meluapkan emosi yang selama ini tidak berani diungkapkan secara terbuka di hadapan orang tua, guru, keluarga, maupun suaminya. Mereka mengumpat dan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar untuk mencela suami, ataupun orang-orang lain yang dianggap menyakiti dirinya. Mengumpat, mencela, dan mengolok-olok dengan bahasa yang kasar tidak akan bisa mereka lakukan di dalam rumah, karena ada suami yang ditakuti, atau karena ada anak-anaknya yang harus dia ajari untuk bertingkahturut sopan.

Perayaan kebebasan di ruang informal tersebut berlangsung sepanjang waktu, ketika mereka mulai bertemu hingga acara berakhir dan kembali ke rumah masing-masing. Arisan

menjadi alasan perempuan untuk membelanjakan uang suami untuk hal-hal di luar kebutuhan yang penting. Dengan arisan mereka membebaskan diri untuk memasuki gaya hidup di luar kehidupan normal di pesantren, yang harus bersahaja dan sederhana. Arisan, tempat bertemunya perempuan yang diharapkan membawa manfaat secara ekonomi untuk memberdayakan mereka, agar bisa memenuhi kebutuhan bersama, justru menjadi gaya hidup baru yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika arisan diadakan di tempat-tempat tertentu, seperti di kafe atau di tempat-tempat wisata, mereka membutuhkan banyak uang. Demikian pula dengan pengajian. Pengajian yang bagi masyarakat muslim dianggap sebagai forum sakral untuk perempuan untuk mengaji, beribadah, silaturahmi dan agar belajar agama supaya menjadi perempuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya, justru dimanfaatkan perempuan untuk melawan norma dan keyakinan masyarakat tersebut.

Simpulan

Perempuan NU mainstream dan non mainstream memilih melawan kekerasan dengan cara yang berbeda. Perlawanan mereka bisa didentifikasi dari pemikiran mereka dalam memaknai kekerasan dan memberikan solusi atas kekerasan tersebut.

Perempuan NU mainstream melihat kekerasan yang sifatnya universal dan dirasakan dampaknya secara sama oleh semua perempuan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan bersifat universal dan dalam skala yang luas. Di sisi lain, perempuan NU non mainstream memaknai kekerasan sebagai hal yang spasial, terikat pada ruang dan waktu di mana perempuan beraktifitas dan berinteraksi dengan pelaku kekerasan. Oleh karenanya, ruang menjadi penting sebagai sarana yang bisa membebaskan perempuan dari kekerasan dan penindasan. Dalam hal ini pengajian dan arisan dianggap sebagai ruang

alternatif yang bisa membebaskan perempuan dari kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan di rumah, sekolah, pesantren, dan ruang publik dimana mereka beraktifitas sehari-hari.

Perbedaan pemikiran dan tindakan yang diambil untuk membebaskan perempuan dari kekerasan dan penindasan antara perempuan NU mainstream dan non mainstream tidak bisa menegasikan satu sama lain. Preskripsi yang diberikan oleh kelompok perempuan dengan tradisi berpikir yang berbeda ini adalah politik perlawanan, di mana masing-masing memiliki kontribusi positif dalam rangka bertahan dan menghadapi permasalahan keseharian perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006a.
- Anshor, Maria Ulfah. *Nalar Politik Perempuan Pesantren*. Cirebon: Fahmina Institute, 2006b.
- Baidlowi, Aisyah Hamid. "Peran dan Tanggungjawab dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bakhtin, Mikhail. *Rebels and His World*, trans. Helene Iswolsky (USA: Indiana University Press, 1984)
- Barriteau, Eudine. Postmodernist Feminist, Theorizing And Development Policy And Practice In The Anglophone Caribbean, The Barbados case 1, dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart (eds.) *Feminism/Postmodernism/Development*. USA and Canada: Routledge, 1995.
- Fauziyah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2015.

- Featherstone, Mike. *Consumer Culture and Postmodernism*. London: Sage Publication, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004a.
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Elex media Komputindo, 2014b.
- Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014a.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2011a.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya mengakhiri depolitisasi perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kibar Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004b.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011c.
- Parawansa, Khofifah Indar. *Memimpin Melayani, Pandangan Sosial Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015a.
- Parawansa, Khofifah Indar. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keresasian Jender*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Parawansa, Khofifah Indar. *NU, Perempuan, Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015b.
- Artikel Jurnal dan Makalah**
- Eriyanti, Linda Dwi. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, *Jurnal Hubungan Internasional (JHI)* Vol.6, No.1 (2017), 27-37 DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.
- Eriyanti, Linda Dwi. Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan non mainstrea, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Vol. 20, No.1, (Juli 2016), 69-96.
- Gardiner, Michael. Bakhtin's Carnival: Utopia as Critique, *Utopian Studies* 3, 2, (1992), 21-49, <https://www.jstor.org/stable/20719133>, diakses pada 03-12-2018.
- Isti'anah. Konstruksi Identitas Perempuan Muslim di Pesantren, *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa* Vol. 16, No. 2, (2017) 226-235.
- Mulia, Siti Musdah. Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan, *Jurnal Perempuan*, No. 58 (Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2008).
- Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformis, makalah disajikan untuk pertemuan diskusi buku Muslimah Reformis, diadakan atas kerjasama Mahasiswa UI dan Megawati Institut, tanggal 12 Nopember 2014, di Jakarta. <http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/11/Mengapa-Perlu-Muslimah-Reformis.pdf>, diakses pada 20 Februari 2016.
- Munro, Vanessa E. On Power and Domination, Feminism and the Final Foucault, *European Journal of Political Theory*, (SAGE Publications Ltd, London, Thousand Oaks and New Delhi, 2003), 79-99.
- Nzomo, Maria. Women and Democratization Struggles in Africa, What Relevance to Postmodernist Discourse?, dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart (eds), *Feminism/Postmodernism/Development* (USA and Canada: Routledge, 1995). Media Online <http://www.tribunnews.com>, 2014, diakses tanggal 19 September 2017 jam 09.00_

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicetak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u>اَ</u>	i = <u>إِ</u>	u = <u>أُ</u>
Panjang	ā = <u>آ</u>	ī = <u>إِي</u>	ū = <u>أُو</u>
Diftong	ay = <u>إِي</u>	aw = <u>أُو</u>	


Panjang dengan *tashdid* : iyy = إِي ; uww = أُو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7